



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR :285/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, semula sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANTOSO, SH.MH. dan ABDUL ROCHIM, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum "SANTOSO,SH.,MH. & REKAN" beralamat di Jalan Mayor Sujadi nomor 39 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05-11-2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung nomor 1116/2463/2012 tanggal 05-11-2012, semula sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2463/Pdt.G/2012/PA.TA. tanggal 14 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1. Nafkah madhiyah / nafkah lalai seluruhnya sebesar Rp. 20.900.000, - (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan / membayar biaya pemeliharaan dua orang anak (ANAK 1 dan ANAK 2) kepada Penggugat Rekonvensi paling sedikit sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak terjadi perceraian hingga kedua anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum poin 2.5 tentang pembagian gaji setelah cerai tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 25 Juni 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2463/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.TA. tanggal 14 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki pencantuman posisi para pihak pada identitas dalam Putusan aquo yang ditulis sebagai "*Pemohon*" dan "*Termohon*", padahal dalam perkara aquo diajukan pula Gugatan Rekonvensi sehingga seharusnya posisi para pihak dalam putusan aquo adalah sebagai "*Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi*" dan "*Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi*" ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan telah pula mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 jo Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil/gagal;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perdamaian yang diupayakan oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak membuahkan hasil karena kedua pihak tidak berhasil dirukunkan, demikian pula usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, hal tersebut menjadi fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua pihak telah mengalami perpecahan dalam perkawinannya (broken marriage) dan berdasarkan fakta bahwa kedua pihak pada saat diajukannya permohonan cerai talak ini pada tanggal 06 Nopember 2012 telah berpisah tempat tinggal lebih dari 15 bulan (sejak bulan Juli 2011), dan sampai diputusnya perkara ini oleh Pengadilan tingkat pertama pada tanggal 14 Mei 2013 kedua pihak tetap tidak kumpul kembali meskipun sesuai dengan berita acara sidang di Pengadilan Tingkat Pertama setiap kali sidang Hakim selalu berusaha mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas membuktikan bahwa telah sulit bagi keduanya untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga, sehingga satu-satunya jalan yang paling adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Dengan demikian maka keberatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam memori bandingnya adalah bertentangan dengan kenyataan yang ada, dan menurut Pengadilan Tingkat Banding apabila tetap dipaksakan untuk kumpul kembali, justru akan menimbulkan kemudharatan dan karenanya keberatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding sejak tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon / Pembanding tidak taat, tidak patuh kepada Pemohon, Termohon / Pembanding tidak bisa rukun dengan keluarga Pemohon / Terbanding, Termohon / Pembanding tidak menghormati dan menghargai Pemohon / Terbanding, Termohon / Pembanding telah menuduh Pemohon / Terbanding punya Wanita Idaman Lain, Termohon / Pembanding telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali minta cerai kepada Pemohon / Terbanding, Termohon / Pembanding sering mengusir Pemohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding dalam sidang tanggal 08 Januari 2013 telah mengajukan jawaban secara lisan dan pada sidang tanggal 19 Maret 2013 telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon / Pembanding menyatakan bahwa mengenai perselisihan dalam rumah tangga wajar-wajar saja karena pada akhirnya semua baik-baik saja, dan Termohon / Pembanding menolak mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 22 ayat (2) bahwasanya gugatan (permohonan) karena alasan tersebut dalam pasal 19 (f) (perselisihan yang terus menerus) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama telah diperoleh fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwasanya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut bermula pada tanggal 17 Mei 2011, Termohon / Pembanding kedatangan seorang wanita yang mengaku teman dekat Pemohon / Terbanding dan menuntut untuk dikawini oleh Pemohon / Terbanding, sebulan kemudian tepatnya pada bulan Juni 2011 Pemohon / Terbanding bersama wanita tersebut tertangkap basah oleh Termohon / Pembanding menginap di rumah orang tua Pemohon / Terbanding di Jombang, kemudian Termohon / Pembanding melaporkannya ke POLRES Jombang yang beritanya diliput oleh media masa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwasanya dalil permohonan Pemohon / Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga mereka dan sudah sulit untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga telah terbukti, maka dengan demikian alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah jelas apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni Pemohon / Terbanding telah menjalin hubungan dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstrak hukum bahwa “ *kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” oleh karenanya meskipun Pemohon / Terbanding sebagai pihak yang salah akan tetapi karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon / Terbanding dapat dikabulkan, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara aquo dalam Konvensi dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung agar memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut yakni mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak berperkara dan tempat dilangsungkannya pernikahan mereka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkan mengenai tempat tinggal Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding serta tempat dilangsungkannya perkawinan mereka; Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai identitas yang tercantum dalam surat Permohonan Pemohon / Terbanding yang tidak dibantah oleh Termohon / Pembanding, maka Pemohon / Terbanding bertempat tinggal di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Dan berdasarkan bukti P.1, Pemohon / Terbanding telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon / Pembanding dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak aquo tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon / Terbanding serta merupakan tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 a dan b serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". "Bilamana perkawinan putus karena talak (perceraian atas kehendak suami), maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah".

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai besarnya mut'ah, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi / Terbanding serta kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi / Pembanding selaku seorang isteri yang telah berkhidmat kepada Tergugat Rekonvensi / Terbanding sebagai suaminya selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, bahkan sesuai dengan memori bandingnya Termohon / Pembanding tidak akan mempermasalahkan kalau Pemohon / Terbanding pernah selingkuh dengan seorang wanita dan Termohon / Pembanding siap untuk dipoligami, dan telah memelihara dua orang anaknya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan bagi Termohon / Pembanding maka jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding harus ditingkatkan, karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat cukup adil dan layak apabila Pemohon / Terbanding dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Termohon / Pembanding sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Dan Firman Allah dalam Surah Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :



فتمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “Berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya “;

Menimbang, bahwa dengan terkabulnya permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, maka dengan demikian berarti Pengadilan telah memenuhi hak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding sebagai seorang suami yang diberi hak untuk menjatuhkan talaknya. Maka akan memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagai seorang isteri juga dapat menerima haknya untuk menerima pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah tersebut dilakukan secara tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa mengenai Pemeliharaan anak (hadlonah), Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam gugatan Rekonvensinya serta Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding di dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 26 September 2002, dan ANAK 2, lahir tanggal 30 Desember 2004. Bahwa dalam gugatan Rekonvensinya a quo Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak mengajukan posita dan petitum tentang hak pemeliharaan (hadlonah) atas dua orang anaknya tersebut. Akan tetapi dalam Jawaban Permohonan Cerai Talak dan Dalam Gugatan Balik aquo Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding mengajukan petitum (tuntutan) subsidair (ex aequo et bono) Atau apabila Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “ *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* “. Demikian pula ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan : “ *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (c) Penelantaran, (e) Ketidak adilan*”. “ *Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak*”.

Menimbang, bahwa hasil rumusan hukum Bidang Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 12 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII menegaskan, bahwa *sebagai akibat perceraian apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua anak tersebut untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut*;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 08 Januari 1972 yang memuat kaidah hukum “ *Judex facti dibenarkan untuk memberi putusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya*”. Demikian pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kaidah hukum : “ *Hakim (Judex facti) boleh memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut oleh penggugat sepanjang hal tersebut masih erat kaitannya dengan perkara tersebut. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim harus bersifat aktif*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan guna memberi perlindungan hukum terhadap anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut dari penelantaran dan ketidakadilan, maka Pengadilan Tingkat Banding sebagai implementasi dari negara berpendapat perlu menetapkan untuk menunjuk Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagai pemegang tanggung jawab untuk memelihara (hadlonah) terhadap kedua orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 26 September 2002 dan ANAK 2, lahir tanggal 30 Desember 2004, paling sedikit sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yang diserahkan melalui Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “ *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*”. “ *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”.

Namun demikian mengingat dengan kebutuhan untuk biaya hidup dan pendidikan anak setiap tahun semakin meningkat, maka jumlah biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus ditanggung Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding setiap tahunnya juga harus ditambah, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat mengenai kewajiban nafkah untuk anak tersebut harus ditingkatkan pula setiap tahunnya minimal 10 %;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat pula dengan pendapat Imam Asy Syafi'i dalam kitab Al Um dan pendapat Imam Abu Bakr dalam kitab l'anutth Tholibin, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

ان على الأب أن يقيم بالمؤنة في اصلاح ولده من
رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : “ Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”. (Al Um Juz V halaman 81).

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : “ Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya”. (l'anatuht Tholibin juz IV halaman 99);

Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah Swt. dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف -
لاتكلف نفس الاوسعها - لاتضار والدة بولدها ولامولود
له بولده

Artinya : “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kelalaian pelaksanaan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan atas seorang anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding bernama ANAK 1 dan ANAK 2, yang pada akhirnya dapat berakibat menjadi hutang bagi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, dan selanjutnya dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan karena penelantaran terhadap anak-anak tersebut, hal mana merupakan delik pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim tingkat banding memberlakukan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata terhadap masalah ini dengan menyatakan bahwa segala harta benda milik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding baik yang sudah ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran biaya pemeliharaan (hadlanah) atas kedua orang anak tersebut kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut di atas maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan memperbaiki dan menambah amarnya sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat
diterima;

DALAM KONVENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor :
2463/Pdt.G/2012/PA.TA. tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan
dengan tanggal 04 Rajab 1434 Hijriyah dengan perbaikan dan
penambahan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon / Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon / Terbanding (TERBANDING) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon / Pembanding
(PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Tulungagung ;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tulungagung untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak ini
tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
Rekonvensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi /
Terbanding untuk membayar sejumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding,
yaitu :

- 2.1. Nafkah Madhiyah / Nafkah lalai seluruhnya sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 2.2. Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-. (dua puluh juta rupiah)

Dan diberikan / dibayarkan secara tunai pada saat pelaksanaan ikrar talak ;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas dua orang anak Penggugat Rekonvensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi / Terbanding bernama : ANAK 1, lahir pada tanggal 26 September 2002 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 30 Desember 2004 ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk memberikan / membayar biaya pemeliharaan dua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, paling sedikit sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun). Dan menyatakan segala benda milik Tergugat Rekonvensi / Terbanding baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kedua orang anak tersebut kepada
Penggugat Rekonvensi / Pemanding ;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Pemanding
petitum poin 2.5 tentang pembagian gaji setelah cerai tidak dapat
diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi /
Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama
sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi /
Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 08
Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434
Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN,S.H. sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI,
S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 285/ Pdt.G/
2013/PTA.Sby. tanggal 12 Juli 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding
dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra.Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

Drs. H.A. CHOIRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - Biaya proses | : Rp. 139.000,- |
| - Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Biaya materai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya

H. MUH. IBRAHIM , S.H. M.M.